

**Lampiran – lampiran**

Lampiran 1



Billboard Di Jl. Letjen Suprpto – Sumberjaya



Billboard Di Perempatan Gladak Kembar – Sumbersari



Billboard Di Perempatan Gladak Kembar – Sumbersari



Billboard Di Perempatan Gladak Kembar – Sumbersari



Toko Perempatan Semeru



Pertigaan Prosalina




Jalan Jawa – Summersari



Perempatan DPR



Perempatan Mastrip




Jl. Mastrip



Di Jl Riau



Jl. Mastrip Poltek Jember



Pertigaan Sma Muhammadiyah



Jl Mastrip



Pertigaan Kebonsari



Pertigaan Armed, Kebonsari



Di Jalan Semanggi, Sumber Sari



Billboard Di Perempatan SMP 7 Jember – Patrang



PERTIGAAN GOW Kreongan- Patrang



Jalan Nusa Indah, Kreongan – Patrang



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF  
BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF  
BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
2. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
3. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

5. Tar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
6. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
7. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
8. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
9. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk Tembakau maupun tidak.

11. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
  - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
  - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
  - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Produk Tembakau;
- b. tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## BAB II

### PRODUK TEMBAKAU

#### Pasal 4

Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *nicotiana* spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III  
TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi:

- a. produksi dan impor;
- b. peredaran;
- c. perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan
- d. Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Produksi dan Impor

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telah mampu melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar terhadap Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris.

#### Pasal 11

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.
- (2) Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Produk Tembakau selain Rokok putih mesin.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dengan Kemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.

(3) Peringatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk Tembakau.

#### Pasal 15

- (1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi industri Produk Tembakau nonPengusaha Kena Pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang per tahun.
- (3) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicantumkan pada setiap Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau.
- (2) Setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, dan cerutu Kemasan batangan.
- (4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dicantumkan pada bagian atas Kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen), diawali dengan kata “Peringatan” dengan menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya;
  - b. gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicetak berwarna; dan
  - c. jenis huruf harus menggunakan huruf *arial bold* dan *font* 10 (sepuluh) atau proporsional dengan Kemasan, tulisan warna putih di atas latar belakang hitam.
- (5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh tertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 18

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Label setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

#### Pasal 20

Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca.

#### Pasal 21

Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan:

a. pernyataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”; dan
- b. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

#### Pasal 22

Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.

#### Pasal 23

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata “*Light*”, “*Ultra Light*”, “*Mild*”, “*Extra Mild*”, “*Low Tar*”, “*Slim*”, “*Special*”, “*Full Flavour*”, “*Premium*” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Peredaran

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;  
dan
- c. kepada perempuan hamil.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 27

Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 28

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Iklan Produk Tembakau di media cetak wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar;
- b. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman;
- c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman; dan
- d. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.

#### Pasal 29

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

#### Pasal 30

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

### Pasal 31

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

### Pasal 32

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau diatur dengan peraturan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

### Pasal 35

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian Promosi Produk Tembakau.
- (2) Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
  - b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan
  - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

### Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
  - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

#### Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### Pasal 40

Setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri dan/atau menteri terkait berupa:

- a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan Khusus Bagi Anak Dan Perempuan Hamil

#### Pasal 41

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial.

#### Pasal 42

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada anak dan perempuan hamil mengenai dampak buruk penggunaan Produk Tembakau.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 43

- (1) Kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk memulihkan kesehatan baik fisik maupun mental anak dan ibu hamil akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. pemeriksaan fisik dan mental;
  - b. pengobatan;
  - c. pemberian terapi psikososial;
  - d. pemberian terapi mental; dan/atau
  - e. melakukan rujukan.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

#### Pasal 44

- (1) Kegiatan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk antara lain:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. melakukan rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 45

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dilarang memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

#### Pasal 46

Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *hotline service* atau *call center*.

#### Bagian Kelima

#### Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 49

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

#### Pasal 50

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 51

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 54

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- b. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

#### Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarkan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 57

Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan dengan:

- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan.

#### Pasal 58

- (1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.

(2) Diversifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 59

- (1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap Produk Tembakau yang beredar, promosi, dan pencantuman peringatan kesehatandalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau dilaksanakan oleh Kepala Badan.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Produk Tembakau yang beredar, iklan, dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan produk;
  - d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e harus dilaksanakan oleh instansi penerima rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan promosi diatur oleh Kepala Badan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 35 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Setiap orang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau yang menjadi sponsor suatu kegiatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 36, dan Pasal 37 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 65

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 278

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA  
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

## I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif.

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi Produk Tembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik.

Dampak negatif penggunaan tembakau pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok

Merokok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.

Pengaturan iklan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan belum optimal untuk mencegah meningkatnya perokok pemula dan mengingatkan bahwa Produk Tembakau telah dinyatakan sebagai Zat Adiktif berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka Pemerintah perlu melakukan pengendalian terhadap iklan, promosi, dan sponsorship Produk Tembakau.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yang jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok. Walaupun lebih dari 90% (sembilan puluh persen) masyarakat pernah membaca peringatan kesehatan berbentuk tulisan di bungkus Rokok, hampir separuhnya tidak percaya dan 26% (dua puluh enam persen) tidak termotivasi berhenti merokok. Studi di berbagai negara membuktikan peringatan tertulis yang disertai gambar lebih efektif daripada hanya berbentuk tulisan saja. Oleh karena itu, pesan kesehatan pada Kemasan Rokok wajib dicantumkan dalam bentuk gambar dan tulisan untuk meningkatkan kesadaran perokok dan bukan perokok akan bahayanya merokok bagi kesehatan. Agar efektif, peringatan kesehatan harus mudah dilihat, relevan dan mudah diingat serta menggambarkan aspek yang perlu diketahui oleh Setiap Orang.

Pengamanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar Nikotin, Tar yang ada pada setiap batang Rokok, walaupun kadar berapa pun tidak aman dikonsumsi, pencantuman peringatan kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau berupa gambar dan tulisan, pengaturan produksi dan penjualan Produk Tembakau, persyaratan periklanan, promosi dan Sponsor Produk Tembakau serta prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Peran masyarakat dalam upaya pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan perlu ditingkatkan agar tujuan dari Peraturan Pemerintah ini tercapai dengan optimal.

Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan, menteri terkait, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atas pelaksanaan upaya pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan di berbagai bidang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk menjamin kelestarian tanaman tembakau dengan tetap mengupayakan pengembangan mutu tanaman tembakau agar dapat bersaing dengan mutu tembakau impor dan mampu memenuhi kebutuhan tembakau bagi industri Rokok dalam negeri.

Pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan ini juga perlu dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain karbon monoksida dan Tar yang di dalamnya terkandung 4000 (empat ribu) senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Produk Tembakau lain yang termasuk dalam ketentuan ini ditujukan bagi varian Produk Tembakau lain yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penggunaannya juga akan membahayakan bagi kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan termasuk iklan layanan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pengaturan produksi meliputi uji kandungan kadar Nikotin dan Tar, penggunaan bahan tambahan, Kemasan dan Label, peringatan kesehatan.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Pengaturan peredaran meliputi penjualan, iklan, promosi, dan sponsor.

Huruf c

Pengaturan perlindungan ditujukan bagi anak, remaja dan ibu hamil agar tidak memberikan kemudahan untuk memperoleh Produk Tembakau.

Huruf d

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap Rokok orang lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kewajiban melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai bahaya merokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laboratorium yang terakreditasi” adalah laboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” antara lain penambah rasa, penambah aroma, dan pewarna.

Cengkeh, *klembak*, atau kemenyan tidak termasuk bahan tambahan, melainkan sebagai bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Maksud dari pelarangan membuat Kemasan Rokok kurang dari 20 (dua puluh) batang bertujuan agar harga Rokok tidak mudah terjangkau oleh konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Produk Tembakau selain Rokok putih mesin” antara lain Rokok kretek tangan, Rokok kretek mesin, Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris dikemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Pencantuman peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan dalam Kemasan Produk Tembakau dimaksudkan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya akibat penggunaan Produk Tembakau secara lebih efektif.

##### Ayat (2)

Gambar dan tulisan peringatan kesehatan dalam setiap Kemasan Produk Tembakau mempunyai pengertian yang sama.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tercetak menjadi satu dengan Kemasan” adalah bahwa peringatan kesehatan tersebut bukan merupakan stiker yang ditempelkan pada Kemasan Produk Tembakau.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “porsi masing-masing” adalah untuk setiap jenis atau merek dagang yang diproduksi harus menggunakan kelima peringatan kesehatan.

Misal :

Merek produk A yang akan diproduksi untuk tahun X adalah 1000 (seribu) bungkus, maka:

- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis kesatu;
- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis kedua;
- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis ketiga;
- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis keempat; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 200 (dua ratus) bungkus menggunakan gambar dan tulisan peringatan kesehatan jenis kelima.

Hal ini dimaksudkan agar tiap jenis atau merek dagang tidak hanya memilih satu diantara lima tetapi menggunakan kelimanya untuk setiap merek, 1 (satu) peringatan untuk setiap Kemasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Koordinasi dilakukan dalam hal penggantian jenis gambar peringatan kesehatan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kemasan terkecil” adalah bungkus Rokok yang berhubungan langsung dengan Produk Tembakau, sedangkan Kemasan yang lebih besar antara lain slop.

Adanya pencantuman gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada Kemasan baik kecil maupun besar, merupakan sarana edukasi yang paling efektif untuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Kewajiban mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang bahaya Tar dan Nikotin bagi kesehatan. Selain menyebabkan ketergantungan (adiksi), Nikotin dapat juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung dan penggumpalan sel darah.

Karena penyempitan pembuluh darah, maka jantung akan memompa atau bekerja lebih keras, sehingga terjadi kenaikan tekanan darah, karbondioksida akan mengikat hemoglobin menggantikan oksigen. Tidak adanya aliran oksigen ke otot jantung ditambah penyempitan dan penyumbatan arteri koroner yang mengakibatkan serangan jantung. Sedangkan Tar yang bersifat karsinogenik dapat menyebabkan penyakit kanker.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 24

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif” antara lain memperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau atau seolah-olah produk tembakau memberi manfaat untuk kesehatan pada Label Produk Tembakau.

##### Ayat (2)

Kata “*Light*”, “*Ultra Light*”, “*Mild*”, “*Extra Mild*”, “*Low Tar*”, “*Slim*”, “*Special*”, “*Full Flavour*”, dan “*Premium*” dapat menyesatkan karena Rokok bersifat adiktif sehingga perokok akan menghisap lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan adiksi Nikotinnya.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

##### Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh Produk Tembakau.

##### Huruf b

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampul depan dan/atau belakang media cetak” termasuk halaman/cover tempelan yang dilekatkan baik pada bagian depan ataupun bagian belakang sampul media cetak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “media penyiaran” adalah media elektronik yang meliputi televisi dan radio.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “media teknologi informasi” adalah semua media *online* yang menggunakan fasilitas internet.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau.

Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, *billboard*, *display*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk lainnya” antara lain barang-barang selain Produk Tembakau yang menggunakan merek dagang, atau yang dapat menimbulkan persepsi baik langsung maupun tidak langsung dengan Produk Tembakau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*brand image*” termasuk diantaranya semboyan yang digunakan oleh Produk Tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Produk Tembakau yang bersangkutan.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ketentuan larangan menyiarkan dan menggambarkan Produk Tembakau antara lain dalam film, sinetron, dan acara televisi lainnya kecuali tayangan/liputan berita.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “barang yang menyerupai Produk Tembakau” antara lain makanan dan minuman termasuk permen yang berbentuk seperti Produk Tembakau.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan” antara lain konser musik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Huruf g . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 51

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

#### Pasal 52

Cukup jelas.

#### Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan perkumpulan kepemudaan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Diversifikasi dimaksudkan agar penggunaan Produk Tembakau tidak membahayakan bagi kesehatan. Diversifikasi Produk Tembakau dapat dilakukan antara lain dengan mengolah daun tembakau sehingga diperoleh bahan kimia dasar yang dapat digunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik (pengencang kulit), industri farmasi, dan lain-lain.

Dengan demikian daun tembakau tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan Rokok tetapi dapat pula digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk hasil diversifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

## Pasal 60

### Ayat (1)

Pengawasan oleh Kepala Badan terhadap peredaran Produk Tembakau terkait dengan kebenaran kandungan kadar Nikotin dan Tar dan persyaratan Label yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengawasan oleh Kepala Badan terhadap peredaran iklan dan promosi terkait dengan pencantuman peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan serta persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang terkait dengan periklanan, promosi, dan sponsorship, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film, Dewan Pers, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

### Ayat (3)

Penarikan produk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5380

**BUPATI JEMBER**  
**PERATURAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR 28 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Jember agar pelayanan penyelenggaraan reklame kepada masyarakat lebih berkualitas, akuntabel dan terkoordinasi perlu Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



## **BUPATI JEMBER**

---

---

### **PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 28 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME KABUPATEN JEMBER**

#### **BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Jember agar pelayanan penyelenggaraan reklame kepada masyarakat lebih berkualitas, akuntabel dan terkoordinasi perlu Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME KABUPATEN JEMBER.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disebut DPU Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut DPU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPT Bina Marga Prop. Jatim adalah UPT Bina Marga DPU Bina Marga Propinsi Jawa Timur.
12. Tim Pengkajian Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memberi pertimbangan kepada Bupati atas permohonan penyelenggaraan reklame.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi.
16. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.
18. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, alluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan

- cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
  21. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
  22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
  23. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
  24. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
  25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
  26. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
  27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
  28. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
  29. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media / papan reklame.
  30. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media / papan reklame;
  31. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang reklame.
  32. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
  33. Surat Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
  34. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.
  35. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
  36. Lokasi Persil adalah suatu perpejalan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpejalanannya tetapi menurut pertimbangan Pemerintah Kabupaten dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
  37. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Kabupaten, termasuk keseluruhan ruang milik jalan baik milik pemerintah maupun penyelenggara jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api serta prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
  38. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
  39. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

40. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
41. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar;
42. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap / stempel;
43. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan kembali lokasi / tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi / tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
44. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
45. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besaran pajak reklame.
46. Nilai Jual Obyek Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
47. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif;
48. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menentukan masa pemberlakuan pajak;
49. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
50. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut SKP adalah surat ketetapan yang menentukan besar jumlah pajak yang terutang.
52. Surat persetujuan pemakaian titik reklame yang selanjutnya disingkat SPPTR adalah surat persetujuan dari Bupati atas permohonan penyelenggaraan reklame yang terletak di tanah/lahan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.
53. Surat izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
54. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai pembina jalan dengan satu hak tertentu.
55. Tanah Pemerintah Kabupaten adalah tanah/lahan di Ruang Milik Jalan (Rumija) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
56. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Kabupaten atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Kabupaten wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan :
  - a. reklame yang memerlukan pertimbangan tim pengkajian harus melampirkan :
    1. foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya;
    2. foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;

3. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  5. desain dan tipologi reklame;
  6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan :
    - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitar yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  7. gambar rencana konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame dibawah 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), terdiri dari :
    - a) gambar denah skala 1 : 100;
    - b) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 : 50;
    - c) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
    - d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20;
    - e) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau 1 : 20.
  8. perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur konstruksi;
  9. foto copy izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) terdiri dari :
    - a) SIPR;
    - b) IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember);
    - c) Izin penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember);
  10. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak tanah yang sah; dan
  11. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan.
- b. reklame yang tidak memerlukan pertimbangan tim reklame untuk jenis reklame papan dan megatron harus melampirkan :
1. foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya;
  2. foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
  3. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  5. desain dan tipologi reklame;
  6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan :
    - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitar yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  7. foto copy SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan); dan
  8. surat persetujuan dari pemilik / yang menguasai persil yang bersangkutan.
- c. reklame yang tidak memerlukan pertimbangan tim reklame untuk jenis reklame baliho, kain, selebaran, melekat, film, udara, suara, peragaan harus melampirkan :
1. foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya;
  2. foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;

3. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. surat persetujuan dari pemilik / yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah.
- (4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.

### **Pasal 3**

Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang memerlukan pertimbangan dari tim pengkajian sebagai berikut :

- a. Reklame tetap yang diselenggarakan di tanah Pemerintah Kabupaten;
- b. Reklame tetap yang diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Kabupaten dengan ukuran luas lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
- c. Reklame tetap yang diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Kabupaten dengan ketinggian lebih dari atau sama dengan 5 m (lima) meter;
- d. Reklame tetap yang diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Kabupaten yang didirikan diatas bangunan.

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan reklame tetap yang diselenggarakan di tanah Pemerintah Kabupaten, harus memiliki SPPTR dengan ketentuan untuk ukuran luas lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) atau ketinggian lebih dari atau sama dengan 5 (lima) meter.
- (2) SPPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengkajian.
- (3) Tim Pengkajian dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

Bagi penyelenggaraan reklame di tanah Pemerintah Kabupaten harus dilengkapi dengan izin pemakaian tanah sempadan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

### **Pasal 6**

Penyelenggaraan reklame harus dilengkapi dengan IMB apabila :

- a. reklame tetap dengan ukuran luas lebih dari atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
- b. reklame tetap dengan ketinggian lebih dari atau sama dengan 5 m (lima meter); dan/atau
- c. reklame tetap yang diselenggarakan di atas bangunan.

### **Pasal 7**

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. hanya memuat pemilikan/peruntukkan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; atau
- d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

### **BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat :
  - a. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
  - b. tidak mengganggu lalu lintas umum, pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan dan atau tidak mengganggu sudut pandang bebas pengendara;
  - c. tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - d. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
  - e. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan sesuai persyaratan teknis;
  - f. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan jiwa manusia;
  - g. segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Lokasi titik reklame terbagi atas :
  - a. Ruang Milik Jalan (Rumija); dan/atau
  - b. Luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditempatkan pada :
  - a. Bahu Jalan;
  - b. Trotoar;
  - c. Median Jalan;
  - d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
  - e. Halte Bus; dan/atau
  - f. Saluran dan tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditempatkan pada :
  - a. halaman atau persil;
  - b. menempel atau menggantung pada bangunan; dan/atau
  - c. di atas bangunan.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan reklame di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
  - b. pemasangan reklame pada tepi luar trotoar / saluran;
  - c. apabila belum dibangun saluran / trotoar dan memiliki ruang yang cukup pemasangan reklame minimal 60 cm dari tepi luar bahu jalan atau dari perkerasan jalan dengan memperhatikan rencana pengembangan jalan
  - d. bidang reklame tidak melebihi lebar jalur hijau atau pulau jalan yang bersangkutan;
  - e. jarak minimal 50 meter dari titik persimpangan tegak lurus untuk jalur dengan kecepatan rencana < 60 km/jam;
  - f. jarak minimal 80 meter dari titik persimpangan tegak lurus untuk jalur dengan kecepatan rencana > 60 km/jam;
  - g. pemasangan pada daerah median/pulau-pulau jalan minimal 30 cm dari tepi luar KERB;

- h. Pemasangan pada daerah perlintasan kereta api harus mendapatkan rekomendasi dari PT KAI DAOP IX Jember;
  - i. Pemasangan pada daerah jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapatkan rekomendasi dari PT. PLN Jember; dan
  - j. penempatan reklame pada halte bus, jembatan penyeberangan orang (JPO), panggung spanduk dan lain jenisnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut.
- (2) Penyelenggaraan reklame diluar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. penempatan reklame pada persil tanah dan atau bangunan diluar Rumija diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
  - b. penempatan reklame pada halaman atau persil diluar Rumija diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan pagar;
  - c. penempatan reklame yang ditempel pada bangunan diluar Rumija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan pagar; dan
  - d. penempatan reklame diatas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempadan bangunan.
- (3) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan :
- a. lebar trotoar paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
  - b. dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
  - c. diameter tiang reklame paling besar 10% (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
  - d. titik pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan / berdekatan dengan persil;
  - e. titik pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas saluran tepi (apabila dibawah trotoar terdapat saluran tepi);
  - f. titik pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu / merusak jaringan utilitas baik yang berada dibawah (dalam tanah) maupun diatas;
  - g. ketinggian / elevasi dari pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
  - h. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame minimal 2 (dua) meter; dan
  - i. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam / diatas persil;
- (4) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan atau minimal 30 cm (tiga puluh centimeter) dari tepi luar KERB.

## **BAB IV LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 10**

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame :
- a. di lokasi persil kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. pada tempat/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
  - c. pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan; dan/atau
  - d. di taman kota, hutan kota dan taman sekitar monumen.
- (2) Dilarang menempatkan atau memasang reklame papan/billboard :
- a. diatas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;

- b. diatas tebing tanah dengan topografi diatas/dibawah jalan pada Rumija;
  - c. di lapangan olah raga terbuka;
  - d. di persil atau halaman dan gedung atau bangunan milik instansi Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
  - e. jenis tiang yang sebagian atau seluruh papan reklamenya berada diatas jalan;
  - f. larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku bagi reklame jenis bando jalan dengan ketentuan tinggi minimum 5,5 meter diukur secara vertikal dari permukaan as jalan sampai sisi daun reklame bagian bawah;
  - g. jika kaki konstruksi reklame masuk ke dalam badan sungai atau saluran; dan/atau
  - h. untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan.
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang reklame spanduk, baliho, banner, umbul-umbul yang dapat menghalangi pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas.
  - (4) Dilarang menempatkan atau memasang reklame insidentil jenis baliho dengan luas bidang reklame yang lebih besar dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter per segi).
  - (5) Dilarang menempatkan atau memasang reklame spanduk melintang jalan pada lokasi yang mempunyai Klasifikasi Nilai Strategis A.
  - (6) Dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon atau sarana dan prasarana umum lainnya.
  - (7) Dilarang memasang reklame balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada ruang milik jalan (rumija).
  - (8) Penyelenggara reklame harus mengikuti ketentuan : Bentuk, ukuran dan kombinasi warna tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

## **BAB V KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME**

### **Pasal 11**

Penyelenggara reklame mempunyai kewajiban :

- a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- b. bagi reklame tetap dengan ukuran luas lebih atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), diharuskan memasang papan identitas penyelenggara reklame pada reklame yang bersangkutan dengan ketentuan dapat terbaca dari jarak 10 m (sepuluh meter) dan mencantumkan :
  - 1. Nama penyelenggara reklame;
  - 2. Nomor telepon penyelenggara reklame;
  - 3. Nomor Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) ; dan
  - 4. Tanggal SIPR berakhir.
- c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir; dan
- e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## **BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

### **Pasal 12**

- (1) Perijinan dapat diberikan dalam bentuk izin penyelenggaraan reklame tetap dan izin penyelenggaraan reklame insidentil.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame tetap, diberikan untuk penyelenggaraan reklame tetap dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Izin penyelenggaraan reklame insidentil, diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu :
- a. paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang untuk reklame jenis baliho;
  - b. paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang untuk reklame jenis kain' spanduk dan umbul-umbul;
  - c. setiap 1 (satu) kali penyelenggaraan untuk reklame jenis selebaran/brosur/ leaflet, stiker/melekat, film/slide, udara, suara dan peragaan.

### **Pasal 13**

Terhadap reklame insidentil wajib diberi tanda pengesahan kecuali untuk reklame jenis film/slide, udara, suara dan peragaan.

## **BAB VII JAMINAN BIAYA BONGKAR**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan biaya jaminan bongkar.
- (2) Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan hanya sekali bagi obyek pajak reklame yang sama.

### **Pasal 15**

- (1) Biaya jaminan bongkar akan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membongkar bangunan reklame yang terpasang dan sudah berakhir masa berlakunya tetapi tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penggunaan biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (3) Besaran biaya jaminan disesuaikan dengan kondisi reklame yang diselenggarakan oleh Badan Usaha / Perseorangan.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila penyelenggara reklame telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame jika ijinnya telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka biaya jaminan bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan surat permohonan restitusi.
- (2) Batas waktu pengajuan surat permohonan restitusi adalah 3 (tiga) bulan sejak reklame tersebut berakhir masa berlakunya.

### **Pasal 17**

- Pengajuan surat permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilampiri dengan :
- a. berkas ijin penyelenggaraan reklame yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut;
  - b. Foto lokasi bekas penyelenggaraan reklame; dan
  - c. Berita acara pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB VIII PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 18**

- (1) Proses Penerbitan izin penyelenggaraan reklame di golongan menjadi :

- a. penerbitan izin penyelenggaraan reklame insidentil;
  - b. penerbitan izin penyelenggaraan reklame tetap dengan tiang di persil dengan luas bidang reklame lebih kecil dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
  - c. penerbitan izin penyelenggaraan reklame tetap dengan SPPTR; dan
  - d. penerbitan izin reklame tetap tanpa SPPTR melalui pertimbangan Tim Reklame.
- (2) Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan.

## **BAB IX WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT IZIN**

### **Pasal 19**

- (1) Penandatanganan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Insidentil dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendapatan;
- (2) Penandatanganan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Tetap dengan luas bidang reklame lebih kecil dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten.

## **BAB X TATA CARA PENGESAHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis kain diberikan dalam bentuk stempel dan pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis selebaran atau melekat diberikan dalam bentuk porporasi.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara atau diedarkan.
- (3) Objek/materi reklame yang akan diberikan pengesahan, harus dibawa oleh pemohon pada saat pengajuan izin penyelenggaraan reklame serta diserahkan kepada petugas seksi penetapan untuk diberi tanda/stempel pengesahan.
- (4) Stempel diberikan dengan cara membubuhkan paraf dan stempel tanda lunas pajak, sedangkan perforasi diberikan dengan cara memberikan tanda lubang yang terangkai menjadi simbol atau huruf atau angka pada objek/materi reklame.

## **BAB XI BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bangunan reklame tidak dibenarkan dalam keadaan kosong tanpa materi atau pesan reklame.
- (2) Reklame dalam keadaan kosong harus dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame.
- (3) Apabila penyelenggaraan reklame tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB XII LOKASI REKLAME**

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan ijin lokasi yang sudah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ijin lokasi yang ditetapkan, maka diterbitkan Surat Perintah Pemindahan Obyek Pajak Reklame (SPPOPR).
- (3) SPPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Dinas Pendapatan.

- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPPOPR, penyelenggara harus memindahkan obyek pajak reklame ke lokasi yang sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
- (5) Jika dalam jangka waktu yang ditentukan, penyelenggara reklame tidak memindahkan objek reklame, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Dinas Pendapatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

### **BAB XIII PERUBAHAN MATERI ATAU PESAN REKLAME**

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam penyelenggaraan reklame, dimungkinkan terjadi perubahan materi atau pesan reklame.
- (2) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan dalam masa pajak yang sedang berjalan.

#### **Pasal 24**

- (1) Perubahan materi atau pesan reklame terlebih dahulu harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame dilakukan perubahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :
  - a. identitas wajib pajak;
  - b. perijinan reklame sebelum berubah;
  - c. letak tempat lokasi reklame;
  - d. identitas reklame setelah berubah, berisi materi/pesan reklame beserta sketsa gambar.
- (4) Perubahan materi atau pesan reklame hanya dilakukan dengan merek/produk yang sama, ukuran sama dan sebangun dengan materi atau pesan sebelumnya.
- (5) Perubahan materi karena tidak sesuai dengan produk maupun pesan maka dikategorikan sebagai penyelenggaraan baru yang harus mengajukan permohonan melalui proses perijinan dan pembayaran pajaknya.
- (6) Penyelenggaraan reklame dengan perubahan materi tidak sesuai dengan yang ditetapkan, maka pajak reklame dalam sisa masa pajak tidak mendapat restitusi/kompensasi pengembalian.

### **BAB XIV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan sebagai Tim Pengkajian Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik mempunyai konstruksi.
- (3) Sebelum pencabutan izin maka Dinas Pendapatan memberikan surat peringatan terlebih dahulu pada penyelenggara reklame.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan maka penyelenggara reklame wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila jangka waktu yang ditetapkan berakhir, maka Dinas Pendapatan selaku Pemberi Izin melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
- (6) Dengan pencabutan izin maka penyelenggara tidak boleh melakukan kompensasi dan/atau restitusi atas pajak dan jaminan biaya bongkar yang sudah dibayar.

## **BAB XV TATA CARA PEMBONGKARAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembongkaran reklame dilakukan apabila :
  - a. tidak memiliki ijin ;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
  - c. tidak sesuai dengan penataan penyelenggaraan reklame; dan/atau
  - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan daftar reklame yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan selaku Ketua Tim Pengkajian Penyelenggaraan reklame.
- (3) Bongkaran reklame harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lama 3 x 24 jam (3 kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pelaksanaan pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- (4) Apabila batas waktu yang ditetapkan telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 27**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pendapatan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pembongkaran reklame oleh pihak ketiga harus dilaksanakan sesuai ketentuan prosedur pembongkaran sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, TNI/POLRI dan Organisasi Sosial dengan mencantumkan produk tertentu dari sponsor dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelunasannya menjadi tanggung jawab pihak sponsor.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh panitia penyelenggara dari sponsor dan atau pihak lain dalam rangka mendukung kegiatannya maka pembayaran pajak menjadi kewajiban dan tanggung jawab panitia penyelenggara.
- (3) Penyelenggaraan reklame dalam ruangan, pengenaan pajak disetarakan dengan klasifikasi C dan dikategorikan sebagai reklame insidental.
- (4) Reklame yang telah ada dan izinnya masih berlaku, maka perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Letak Strategis Penempatan Reklame Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Juni 2009

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**



